

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2099/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/2781/UN37.3.2/HK.02/2024 berkaitan dengan reorganisasi pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang maka perlu Membentuk Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dari adalah Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 mengidentifikasi, mengembangkan, mengkaji kebutuhan dan standar kompetensi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2099/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGELOLA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Dewan Pengarah
2.	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina - IV/b	Wakil Ketua Dewan Pengarah
3.	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Dewan Pengarah
4.	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua LSP UNNES
5.	Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001	Penata - III/c	Divisi Skema Sertifikasi
6.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata - III/c	Divisi Penjaminan Mutu
7.	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001	-	Divisi Admin dan Keuangan
8.	Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata - III/c	Divisi Pelaksana Sertifikasi
9.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi Kerja Sama
10.	Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Divisi IT

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

